

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polresta Jambi dilakukan secara non penal dan penal. Penegakan hukum secara non penal dilakukan dengan cara melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap anak yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, melakukan diversi, serta tindakan pembinaan dan pengembalian kepada orangtua. Selanjutnya penegakan hukum secara penal dilakukan dengan cara memberikan sanksi pidana kepada anak yang sudah berusia lebih dari 14 tahun melalui putusan pengadilan, dimana sanksi pidana yang diberikan berupa upaya pembinaan di luar lembaga maupun di LPKA.
2. Upaya yang dilakukan oleh Polresta Jambi agar penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat berjalan efektif adalah melakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait (orang tua, pihak sekolah, lingkungan masyarakat dan LPKA), serta meningkatkan budaya hukum masyarakat.

## **B. Saran**

Saran dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan kepada Polresta Jambi agar terus melakukan upaya tegas dalam penegakan hukum terhadap anak yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sehingga tindak pidana ini dapat ditanggulangi.
2. Diharapkan kepada masyarakat dan seluruh pihak terkait agar mendukung upaya Polresta Jambi dalam melakukan penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

